



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Daeng Manrapi alias Rapi bin Mansur;
- 2 Tempat lahir : Selayar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 Juni 1984;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. A. P. Pettarani, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 63/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAENG MANRAPI Als RAPI Bin MANSYUR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 200 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAENG MANRAPI Als RAPI Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Chainsaw (gergajimesin);
Agar dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) buah tali ukuran 10 (sepuluh);
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa sama sekali tidak ada unsur kesengajaan merusak rumah korban;
2. Terdakwa merasa bersalah kepada korban karena telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian material terhadap korban;
3. Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DAENG MANRAPI Als RAPI Bin MANSYUR** pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Ling Balang Hibung Kelurahan Benteng Selatan Kec. Benteng

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kepulauan Selayar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menghancurkan atau merusak Gedung atau bangunan"** terhadap Rumah milik saksi korban **ANDI TENRIANA Binti ANDI MAKNUN KARAENG BATARA** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa **DAENG MANRAPI Als RAPI Bin MANSYUR** disuruh oleh saksi HASRUDDIN untuk menebang pohon yang terletak di Link Balang Hibung Kelurahan Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar (tepat dibelakang rumah milik saksi korban **ANDI TENRIANA Binti ANDI MAKNUN KARAENG BATARA**), setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi HASRUDDIN untuk pergi mengambil mesin senso (gergaji mesin) kemudian terdakwa langsung menuju lokasi tempat dimana pohon jenis Galumpang itu akan ditebang, pada pukul 13.00 wita terdakwa memanjati pohon tersebut kemudian terdakwa pangkas dan terdakwa ikat, sekitar pukul 16.00 wita terdakwa turun dan melihat orang lewat kemudian terdakwa meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantu terdakwa untuk menarik pohon tersebut setelah itu terdakwa langsung memotong pohon tersebut dengan menggunakan senso, pada saat itu warga menemani terdakwa menarik tali tersebut yang sudah terdakwa ikat kemudian menariknya mengarah ke utara yang dimana pada saat itu ada di lokasi atau tanah kosong, kemudian pada saat tali itu ditarik, tali tersebut putus dan pohon pada saat itu tumbang berbalik arah jatuh kearah selatan dan mengenai samping sebelah kiri bagian depan rumah milik saksi korban **ANDI TENRIANA Binti ANDI MAKNUN KARAENG BATARA** yang mengakibatkan rumah saksi korban **ANDI TENRIANA Binti ANDI MAKNUN KARAENG BATARA** hancur dan sudah tidak bisa ditempati.

Bahwa jarak antara pohon jenis Galumpang dengan rumah saksi korban **ANDI TENRIANA Binti ANDI MAKNUN KARAENG BATARA** yaitu 5 (lima) meter dari belakang rumah sampingnya.

Bahwa terdakwa berani untuk menebang Pohon jenis Galumpang karena terdakwa akan diberikan gaji oleh saksi ISMAIL Als SUMA sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa berani dan semangat untuk memotong pohon tersebut.

Bahwa terdakwa memotong pohon jenis Galumpang tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemerintah setempat ataupun warga di sekitar pohon tersebut yang terdakwa tebang.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PNS/ir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **ANDI TENRIANA Binti ANDI MAKNUN KARAENG BATARA** mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan hingga saat ini rumah tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuddin bin Dg. Rammado, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menebang pohon Galumpang milik saudara Ismail;
- Bahwa Saksi ikut menarik pohon Galumpang yang sebagiannya telah dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa pohon Galumpang yang ditarik dengan menggunakan tali tersebut kemudian talinya putus, lalu pohon rubuh dan mengenai rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah yang tertimpa pohon galumpang tersebut;
- Bahwa setelah rumah tertimpa pohon, rumah tersebut rusak di bagian atap dan tembok depan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Hasruddin als Udin bin Taruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menebang pohon galumpang milik saudara Ismail;
- Bahwa lokasi pohon tersebut terletak di Balanghidung, Selayar;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh saudara Ismail yang mencari orang untuk menebang pohon galumpang miliknya dengan imbalan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi untuk menebang pohon galumpang milik saudara Ismail;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke lokasi pohon galumpang tersebut dan menebangnya dengan menggunakan parang, chainsaw (gergaji mesin) dan tali milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memotong-motong pohon tersebut sendirian kemudian menarik sisa pohon bersama sekitar 10 (sepuluh) orang yang membantu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PNS/1r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik, termasuk Saksi, kemudian tali yang digunakan untuk menarik putus lalu pohon ambruk ke rumah;

- Bahwa setelah tertimpa pohon, kondisi rumah rusak di bagian atap dan tembok depan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah yang tertimpa pohon galumpang tersebut;

- Bahwa pada saat tertimpa pohon, tidak ada orang di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah merusak rumah tersebut dan berusaha mencari pemilik rumah untuk meminta maaf, tapi Terdakwa tidak berhasil menemukan pemilik rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. H. Akhmad Suhaemi bin Abdul Patta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menebang pohon galumpang milik saudara Ismail;

- Bahwa keesokan harinya setelah Terdakwa menebang pohon galumpang tersebut, Saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat rumah telah rusak akibat tertimpa oleh pohon galumpang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dengan pemilik rumah, yaitu saudara Saharudin;

- Bahwa saudara Saharudin pada saat kejadian tidak berada di rumah, tetapi sedang berada di Jakarta;

- Bahwa rumah yang rusak yaitu di bagian atap, tembok, sementara isi di dalam rumah yang rusak yaitu springbed dan *Air Conditioner* (AC);

- Bahwa nilai kerugian materiil sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah taksiran dari saudara Saharudin selaku pemilik rumah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Ismail selaku pemilik pohon galumpang, tapi Saksi pernah mendengar bahwa saudara Saharudin pernah ingin membeli pohon galumpang milik saudara Ismail;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara saudara Saharudin selaku pemilik rumah dengan saudara Ismail selaku pemilik pohon galumpang;

- Bahwa Saksi belum mendengar adanya permintaan maaf dari Terdakwa kepada saudara Saharudin selaku pemilik rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Ismail bin Daeng Kuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik pohon galumpang yang ditebang oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mendatangi saudara Nasrudin dan meminta kepada saudara Nasrudin untuk mencarikan orang yang bisa menebang pohon galumpang milik Saksi dengan imbalan Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan risiko ditanggung sendiri oleh penebang pohon apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa kemudian Saksi melihat ada orang yang menuliskan iklan di Facebook untuk menebang pohon galumpang milik Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menuliskan iklan tersebut di Facebook dan iklan di Facebook tersebut bukan atas inisiatif Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang menebang pohon galumpang milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menebang pohon galumpang milik Saksi, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh saudara Nasrudin bahwa pohon galumpang milik Saksi telah ditebang oleh Terdakwa dan mengenai rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah yang tertimpa pohon galumpang tersebut adalah milik saudara Saharudin, akan tetapi Saksi hanya sekedar mengetahui nama saudara Saharudin saja, tapi tidak mengenal pribadi saudara Saharudin;

- Bahwa tidak ada masalah antara Saksi selaku pemilik pohon galumpang dengan saudara Saharudin selaku pemilik rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Yudi Riswanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengrusakan yang Saksi laporkan;

- Bahwa Terdakwa merusak 1 (satu) unit bangunan rumah batu permanen milik saudari ANDI TENRIANA Als OPU SUGI dengan alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan yaitu 1 (satu) batang pohon kayu jenis

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PNS/II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galumpang yang ditebang oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk STHIL;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar jam 17.00 WITA, tepatnya di Lingkungan Balang Hibung, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya yang mana pada saat itu Saksi ikut menarik 1 (satu) batang pohon kayu jenis galumpang tersebut bersama saudara SAMSUDDIN serta beberapa masyarakat sekitar yang mana Saksi lihat Terdakwa memotong bagian sisi kiri dan kanan 1 (satu) batang pohon kayu galumpang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk STHIL sementara Saksi menarik bersama saudara SAMSUDDIN dan beberapa masyarakat sekitar tiba-tiba 1 (satu) buah tali yang terpasang sebelumnya di pohon kayu jenis galumpang tersebut terputus dan 1 (satu) batang pohon kayu jenis galumpang tersebut menimpa 1 (satu) unit bangunan rumah batu permanen tersebut;

- Bahwa akibat 1 (satu) batang pohon kayu jenis galumpang tersebut menimpa 1 (satu) unit bangunan rumah batu permanen tersebut, 1 (satu) unit bangunan rumah batu permanen tersebut rusak berat dan Saksi tidak mengetahui berapa taksiran kerugian materil yang dialami oleh saudara ANDI TENRIANA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

6. Andi Tenriana binti Andi Maknun Karaeng Batara, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah yang dirugikan karena tertimpa pohon yang ditebang;

- Bahwa yang rusak adalah sebuah rumah tinggal berikut isinya, rumah hancur atapnya, dinding dan perabotan di lantai dua;

- Bahwa menurut keterangan tetangga, kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA sore hari;

- Bahwa menurut keterangan tetangga dan orang-orang sekitar rumah tersebut, sebuah alat pemotong chainsaw digunakan untuk memotong pohon besar yang kemudian jatuh menimpa rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah dengan tetangga di sekitar rumah Saksi, bahkan Saksi selalu berbagi rezeki dengan tetangga, seperti memberikan sembako, air dan penerangan jalan menuju ke sungai;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PNS/1r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tinggal menetap di rumah tersebut, karena rumah tersebut adalah rumah persinggahan ketika Saksi berkunjung ke Selayar, mengingat asal usul Saksi dari Selayar dan keluarga Saksi masih banyak di Selayar;
- Bahwa akibat pengrusakan itu, Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) karena Saksi tidak punya lagi tempat tinggal jika berkunjung ke Selayar, sedih sekali dan merasa terzolimi, merasa dijahati, padahal kami tidak punya musuh dan tidak pernah menjahati siapapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Hasruddin, kemudian saksi Hasruddin memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa saksi Ismail bin Deng Kuri mencari orang yang bisa menebang pohon galumpang milik saksi Ismail bin Deng Kuri dengan upah sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar informasi dari saksi Hasruddin tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk menebang pohon galumpang milik saksi Ismail bin Deng Kuri, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang, gergaji mesin (*chainsaw*) dan tali;
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa pergi menuju lokasi pohon galumpang milik saksi Ismail bin Deng Kuri. Sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung memanjat pohon galumpang untuk memotong ranting-ranting pohon dengan menggunakan parang. Ranting pohon tersebut diikat dengan tali agar tidak jatuh kemana-mana;
- Bahwa setelah semua ranting pohon selesai dipotong, Terdakwa menggergaji sedikit batang pohon di bagian bawah pohon dengan ketinggian sekitar 1,5 m (satu setengah meter), kemudian Terdakwa mengikat tali di pohon untuk ditarik agar pohon jatuh;
- Bahwa setelah mengikat tali di pohon, Terdakwa memanggil warga yang berada di sekitar lokasi sejumlah sekitar 10 (sepuluh) orang untuk membantu Terdakwa menarik pohon galumpang tersebut;
- Bahwa pada saat menarik tali, tiba-tiba tali terputus, akan tetapi pohon masih tetap berdiri tegak;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PNS/1r



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang angin kencang sehingga pohon jatuh;
 - Bahwa pohon jatuh menimpa rumah yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri rumah tersebut untuk meminta maaf kepada pemilik rumah, akan tetapi pemilik rumah tidak berada di rumah, dan sampai sekarang Terdakwa belum memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada korban;
 - Bahwa Terdakwa melihat adanya kerusakan pada rumah korban di bagian atap rumah dan dinding rumah;
 - Bahwa pohon galumpang milik saksi Ismail tingginya sekitar 15 m (lima belas meter);
 - Bahwa Terdakwa sedikit menggergaji batang pohon yang berada di bagian bawah pohon, dari sisi sebaliknya dari arah rumah korban dengan tujuan agar pohon jatuh ke arah sebaliknya dari rumah korban dan agar memudahkan Terdakwa saat menarik tali untuk merubuhkan potoh;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah biasa menebang pohon;
 - Bahwa tali yang Terdakwa gunakan sepanjang 10 m (sepuluh meter) dan kondisinya baik;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan saksi Korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya sebagai berikut;

1. Ranimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan pohon galumpang yang ditebang Terdakwa jatuh ke rumah milik warga yang Saksi tidak tahu siapa dan merusak rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi ada di lokasi karena Saksi membantu Terdakwa menarik pohon dengan tali agar pohon jatuh;
- Bahwa selain Saksi, ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang lainnya yang membantu Terdakwa menarik pohon dengan tali agar pohon jatuh;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan 10 (sepuluh) orang lainnya tersebut menarik pohon dari arah yang berlawanan dengan rumah yang tertimpa pohon tersebut;
- Bahwa tali yang digunakan untuk menarik pohon hanya 1 (satu) dan keadaan tali tersebut baik sebelum terputus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana lagi setelah kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PNS/1r



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh Terdakwa untuk menarik tali, Saksi hanya membantu Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin *Chainshaw* merk Shill;
2. 10 (sepuluh) meter tali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menebang pohon galumpang milik saksi Ismail bin Daeng Kuri pada sore hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon galumpang milik saksi Ismail bin Daeng Kuri atas tawaran dari saksi Ismail bin Daeng Kuri melalui saksi Hasruddin alias Udin bin Taruddin dengan upah sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menebang pohon galumpang milik saksi Ismail bin Daeng Kuri dengan menggunakan parang, gergaji mesin (*Chainsaw*) merk Shill dan tali;
- Bahwa Terdakwa memangkas ranting-ranting pohon galumpang terlebih dahulu dengan menggunakan parang lalu setelah semua ranting pohon selesai dipangkas, Terdakwa sedikit menebang bagian bawah pohon dari arah yang berlawanan dengan rumah milik saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa atas bantuan warga sekitar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang menarik pohon galumpang tersebut dengan tali dari arah yang berlawanan dengan rumah milik saksi Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama warga sekitar menarik pohon galumpang tersebut dengan tali, tali tersebut putus akan tetapi pohon galumpang masih berdiri kokoh;
- Bahwa kemudian angin kencang datang dan menerjang pohon galumpang tersebut sehingga pohon galumpang roboh ke arah rumah saksi Korban;
- Bahwa rumah saksi Korban rusak di bagian atap dan dindingnya, beserta perabotan-perabotan yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah biasa menebang pohon sebelumnya dan baru kali ini pohon yang ditebangnya jatuh ke rumah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PNS/1r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tali yang digunakan oleh Terdakwa untuk menarik pohon dalam keadaan baik sebelum terputus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Daeng Manrapi alias Rapi bin Mansur yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat Dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yaitu adanya niat dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan tidak secara kebetulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menghancurkan' yaitu membuat pecah menjadi kecil-kecil, remuk sehingga tidak tampak lagi wujudnya, rusak atau binasa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'merusak' yaitu membuat tidak sempurna (baik, utuh) lagi, hancur, ataupun binasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'gedung' yaitu (1) bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan dan (2) rumah tembok yang berukuran besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'bangunan' yaitu sesuatu yang didirikan, yang dibangun (seperti rumah, gedung, jembatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'bahaya umum bagi barang' yaitu bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang dan menimbulkan bahaya bagi suatu barang itu sendiri dan bagi banyak barang-barang lain di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menebang pohon galumpang milik saksi Ismail bin Daeng Kuri kemudian pohon galumpang yang ditebang oleh Terdakwa jatuh mengenai rumah milik saksi Korban dan merusakkan rumah saksi Korban tersebut di bagian atap, dinding dan perabotan-perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'merusak bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang' sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur 'dengan sengaja', dengan pokok permasalahan 'Apakah Terdakwa merusak rumah milik saksi Korban secara sengaja?';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menebang pohon galumpang milik saksi Ismail bin Daeng Kuri dengan menggunakan parang, gergaji mesin (*Chainsaw*) merk Shill dan tali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memangkas ranting-ranting pohon galumpang terlebih dahulu dengan menggunakan parang lalu setelah semua ranting pohon selesai dipangkas, Terdakwa sedikit menebang bagian bawah pohon dari arah yang berlawanan dengan rumah milik saksi Korban dengan tujuan agar mempermudah pohon jatuh ketika ditarik dengan tali dan agar pohon terjatuh ke arah yang berlawanan dengan rumah saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa atas bantuan warga sekitar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang menarik pohon galumpang tersebut dengan tali dari arah yang berlawanan dengan rumah milik saksi Korban agar pohon galumpang tersebut jatuh ke arah yang berlawanan dengan rumah milik saksi Korban tersebut;



Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersama warga sekitar, 2 (dua) di antaranya yaitu saksi Samsuddin bin Dg. Rammado dan saksi Ranimi menarik pohon galumpang tersebut dengan tali, tali tersebut putus akan tetapi pohon galumpang masih berdiri kokoh;

Menimbang, bahwa kemudian angin kencang datang dan menerjang pohon galumpang tersebut sehingga pohon galumpang roboh ke arah rumah saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerapkan prosedur yang benar dalam menebang pohon galumpang milik saksi Ismail bin Daeng Kuri agar pohon galumpang tidak jatuh ke arah rumah saksi Korban, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa memangkas ranting-ranting pohon terlebih dahulu dengan cara mengikat ranting pohon dengan tali sebelum ranting dipotong, agar ranting pohon tidak jatuh ke mana-mana;
2. Terdakwa sedikit menebang pohon di bagian bawah pohon dari arah yang berlawanan dengan rumah milik saksi Korban dengan tujuan agar mempermudah jatuhnya pohon ketika pohon ditarik dengan menggunakan tali dan agar pohon tidak jatuh ke rumah saksi Korban;
3. Terdakwa meminta bantuan warga sekitar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh orang) untuk menarik pohon dari arah yang berlawanan dengan rumah milik saksi Korban dengan tujuan agar pohon tidak jatuh ke rumah saksi Korban. Jumlah 10 (sepuluh) orang juga menurut Majelis Hakim adalah jumlah yang cukup untuk merobohkan pohon;

Menimbang, bahwa atas dasar-dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerapkan prosedur yang benar dalam menebang pohon galumpang milik saksi Ismail bin Daeng Kuri agar pohon galumpang tidak jatuh ke arah rumah saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jatuhnya pohon galumpang milik saksi Ismail bin Daeng Kuri ke rumah saksi Korban disebabkan oleh putusnya tali ketika menarik pohon agar pohon jatuh dan angin kencang;

Menimbang, bahwa putusnya tali ketika menarik pohon agar pohon jatuh merupakan suatu kecerobohan Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam menggunakan tali sehingga terputus;

Menimbang, bahwa angin kencang merupakan suatu gejala alam yang tak mungkin dihindarkan oleh setiap orang (*force majeure*), akan tetapi angin



kencang tidak akan membuat pohon jatuh ke rumah saksi Korban jika tali tidak terputus, sehingga pohon telah jatuh sebelum datangnya angin kencang;

Menimbang, bahwa demikian sebaliknya, jika hanya tali yang terputus dan tidak ada angin kencang, maka pohon kemungkinan tidak akan jatuh ke rumah saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jatuhnya pohon galumpang ke rumah saksi Korban yang mengakibatkan kerusakan pada rumah saksi Korban serta perabotan rumah yang berada di dalamnya tidak disebabkan oleh kesengajaan Terdakwa, tetapi disebabkan oleh kecerobohan (kealpaan) Terdakwa dan *force majeure*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah biasa menebang pohon dan baru kali ini pohon yang ditebangnya jatuh ke rumah, serta Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan saksi Korban, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya motif bagi Terdakwa untuk merusakkan rumah saksi Korban secara sengaja;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan sengaja' tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 200 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur 'dengan sengaja' dengan alasan adanya teori kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzin*) menurut Wirjono dalam asas-asas Hukum Pidana Indonesia, yaitu pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berasumsi bahwa maksud dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa tidak secara langsung merusak rumah saksi Korban dengan parang atau semacamnya, karena jika begitu maka sudah jelas adanya unsur niat dari Terdakwa untuk merusak rumah saksi Korban, akan tetapi mungkin maksud Penuntut Umum yaitu dengan Terdakwa menebang pohon, maka Terdakwa tahu benar bahwa dengan Terdakwa menebang pohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti pohon tersebut akan jatuh ke rumah saksi Korban dan merusak rumah saksi Korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, memang Terdakwa mengetahui apabila pohon galumpang milik saksi Korban tersebut ditebang, ada kemungkinan akan jatuh mengenai rumah dan merusak rumah saksi Korban. Oleh karena itulah Terdakwa sangat berhati-hati dalam melakukan proses penebangan pohon tersebut dan telah melaksanakan prosedur yang benar agar pohon tersebut tidak jatuh ke rumah saksi Korban. Apakah merupakan suatu hal yang salah jika Terdakwa mengetahui kemungkinan pohon akan jatuh ke rumah saksi Korban? Yang salah adalah jika Terdakwa mengetahui kemungkinan pohon akan jatuh ke rumah saksi Korban akan tetapi Terdakwa tetap menebang pohon tanpa melaksanakan prosedur yang benar. Sebagai contoh, Terdakwa menebang pohon dari arah rumah saksi Korban atau Terdakwa menarik tali dari arah rumah saksi Korban. Sehingga apabila Terdakwa menebang pohon dari arah rumah saksi Korban atau Terdakwa menarik tali dari arah rumah saksi Korban, maka Terdakwa tahu benar bahwa pohon tersebut akan jatuh ke rumah saksi Korban dan merusak rumah serta perabotan yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa teori kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzin*) sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak cocok diterapkan dalam perkara ini, dan perbuatan Terdakwa adalah murni suatu kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 KUHP, pasal mana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya*", atau dapat dikatakan pula bahwa pengadilan hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan tidak boleh menjatuhkan pidana jika terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataupun jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PNSlr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin *Chainshaw* merk Shill;
- 10 (sepuluh) meter tali;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daeng Manrapi alias Rapi bin Mansur tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin *Chainshaw* merk Shill;
 - 10 (sepuluh) meter tali;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Farrij Odie Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noer Yunita Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PNS/ri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, serta dihadiri oleh Andi Trismanto, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H.

Farrij Odie Wibowo, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Noer Yunita Arifin, S.H.